BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANTUL

Jln. Parangtritis KM 11 Dukuh, Sabdodadi, Bantul, Bantul, Yogyakarta - 55715
Telepon : 0274-2811070, e-mail : set.bantul@bawaslu.go.id

Nomor : ٢٩٩ /PM.00.02/K.YO-01/11/2022 Bantul, 9 November 2022
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (satu) lembar
Hal : Himbauan

Yth. Terlampir

di – Bantul.

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
2. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
5. Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Pendaftaran, Verifikasi, Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum tahun 2024;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

10. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor : 274/PM.00.00/K1/08/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota;

B. Bahwa berdasarkan ketentuan pada poin A

1. Pasal Pasal 28 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 yang berbunyi "(1) *Kepolisian Negara Republik Indonesia* ***bersikap netral dalam kehidupan politik dan tidak melibatkan diri pada kegiatan politik praktis****; (2) Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia tidak menggunakan hak memilih dan dipilih; (3) Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat menduduki jabatan di luar kepolisian setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas kepolisian*"
2. Pasal 39 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 yang berbunyi "*Prajurit dilarang terlibat dalam 1. Kegiatan menjadi anggota partai politik, 2. Kegiatan politik praktis, 3. Kegiatan bisnis, 4. Kegiatan untuk dipilih menjadi anggota legislatif dalam pemilihan umum dan jabatan politis lainnya.*"
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014
   - Pasal 2 huruf f Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 yang berbunyi "*Penyelenggaraan kebijakan dan Manajemen ASN berdasarkan pada asas:* ***f. Netralitas***"
   - Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 yang berbunyi "*Pegawai ASN harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan* ***partai politik****.*"
   - Pasal 87 ayat (4) huruf c Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 yang berbunyi "*PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena :* ***c. menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik***"
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014
   - Pasal 29 huruf g Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 yang berbunyi "*Kepala Desa dilarang:* ***g. menjadi pengurus partai politik.***"
   - Pasal 51 huruf g Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 yang berbunyi "*Perangkat Desa dilarang:* ***g. menjadi pengurus partai politik.***"

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kab. Bantul

5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017
   - Pasal 101 huruf a di Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 yang berbunyi "*Bawaslu Kabupaten/Kota Bertugas a.Melakukan pencegahan dan penindakan di wilayah Kabupaten/Kota terhadap: 1.Pelanggaran Pemilu; 2.Sengketa proses.*
   - Pasal 280 ayat (2) huruf h, i, dan j Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 yang berbunyi "*Pelaksana dan/atau tim kampanye dalam kegiatan Kampanye Pemilu* ***dilarang*** *mengikutsertakan : h. kepala desa; i. perangkat desa; j. anggota badan permusyawaratan desa.*
   - Pasal 339 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 yang berbunyi "*Setiap orang* ***dilarang*** *menggunakan anggaran pemerintah, pemerintah daerah, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah (BUMD), Pemerintah Desa atau sebutan lain dan badan usaha milik desa untuk disumbangkan atau diberikan kepada pelaksana kampanye".*
   - Pasal 490 di Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 yang berbunyi *"Setiap kepala desa atau sebutan lain yang dengan sengaja* ***membuat keputusan dan/atau melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan*** *salah satu Peserta Pemilu dalam masa Kampanye, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).*
6. Pasal 3 ayat (1) huruf b Peraturan Bawaslu Nomor 5 Tahun 2022 yang berbunyi, "*Bawaslu melakukan pengawasan terhadap b. pelaksanaan tahapan penyelengaraan Pemilu*"
7. Pasal 4 ayat (1) huruf a-h Peraturan Bawaslu Nomor 6 Tahun 2022 yang berbunyi, "*Dalam melakukan pengawasan pendaftaran dan Verifikasi Partai Politik calon Peserta Pemilu serta penetapan Partai Politik Peserta Pemilu, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota memastikan: a. pendaftaran Verifikasi Partai Politik calon Peserta Pemilu, dan penetapan Peserta Pemilu dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; b. Partai Politik calon Peserta Pemilu memperoleh perlakuan dan kesempatan yang adil dan setara dalam pendaftaran, Verifikasi Administrasi, dan Verifikasi Faktual; c. Partai Politik Peserta Pemilu memperoleh perlakuan dan kesempatan yang adil dan setara dalam penetapan dan pengundian nomor urut; d. dilakukannya*

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kab. Bantul

Verifikasi Administrasi terhadap Partai Politik yang memenuhi ambang batas perolehan suara paling sedikit 4% (empat persen) dari perolehan suara sah secara nasional hasil Pemilu terakhir, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; e. dilakukannya Verifikasi Administrasi dan Verifikasi Faktual, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terhadap: 1. Partai Politik yang tidak memenuhi ambang batas perolehan suara paling sedikit 4% (empat persen) dari perolehan suara sah secara nasional hasil Pemilu terakhir dan memiliki keterwakilan di tingkat DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota; 2. Partai Politik yang tidak memenuhi ambang batas perolehan suara paling sedikit 4% (empat persen) dari perolehan suara sah secara nasional hasil Pemilu terakhir dan tidak memiliki keterwakilan di tingkat DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota; dan 3. Partai Politik yang tidak menjadi Peserta Pemilu dalam Pemilu terakhir……..."

8. Pasal 3 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 yang berbunyi: "*Tahapan penyelenggaraan Pemilu meliputi: a. perencanaan program dan anggaran serta penyusunan peraturan pelaksanaan penyelenggaraan Pemilu; b. pemutahkiran data Pemilih dan penyusunan daftar Pemilih**; c. pendaftaran dan verifikasi Peserta Pemilu;** d. penetapan Peserta Pemilu; e. penetapan jumlah kursi dan penetapan daerah pemilihan; f. pencalonan Presiden dan Wakil Presiden serta anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota; g. masa Kampanye Pemilu; h. Masa Tenang; i. pemungutan dan penghitungan suara; j. penetapan hasil Pemilu; dan k. pengucapan sumpah/janji Presiden dan Wakil Presiden serta anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota.*"
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022
   - Pasal 36 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 yang berbunyi "*Dalam hal ditemukan data anggota Partai Politik berstatus sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Aparatur Sipil Negara, Penyelenggara Pemilu, kepala desa, atau pejabat lainnya yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan, keanggotaan dimaksud dinyatakan belum memenuhi syarat*"

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kab. Bantul

- Pasal 67 ayat (1) yang berbunyi "*KPU melakukan Verifikasi Faktual terhadap Partai Politik calon peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf d yang telah dinyatakan memenuhi syarat Verifikasi Administrasi*"
- Pasal 68 yang berbunyi "*Verifikasi Faktual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1) dan ayat (3) dilakukan terhadap a. kepengurusan Partai Politik calon peserta Pemilu tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota; dan b. keanggotaan Partai Politik di tingkat kabupaten/kota.*
- Pasal 81 ayat (1) yang berbunyi, "*Apabila pada saat dilakukan Verifikasi Faktual kepengurusan dan keterwakilan perempuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (2) dan ayat (3) terdapat Pengurus Partai Politik Tingkat Kabupaten/Kota yang tidak hadir, Verifikasi Faktual dapat dilakukan dengan menggunakan sarana teknologi informasi.*"
- Pasal 103 ayat (1) yang berbunyi, "*Jika dalam berita acara rekapitulasi hasil Verifikasi Faktual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 ayat (2) terdapat hasil Verifikasi Faktual kepengurusan yang dinyatakan belum memenuhi syarat, Partai Politik dapat memperbaiki dan menyampaikan dokumen persyaratan perbaikan pada masa perbaikan kepada KPU.*"
- Pasal 103 ayat (2) yang berbunyi, "*Jika dalam berita acara rekapitulasi hasil Verifikasi Faktual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 ayat (2) terdapat hasil Verifikasi Faktual keanggotaan yang dinyatakan tidak memenuhi syarat, Partai Politik dapat mengganti dan menyampaikan dokumen persyaratan perbaikan pada masa perbaikan kepada KPU melalui Sipol.*"
- Pasal 104 ayat (2) yang berbunyi, "*Partai Politik calon peserta Pemilu menyampaikan dokumen persyaratan perbaikan kepengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas: a. kepengurusan Partai Politik tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota; b. pemenuhan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan pada susunan kepengurusan Partai Politik tingkat pusat; dan/atau c. domisili Kantor Tetap pada kepengurusan Partai Politik tingkat pusat, provinsi dan kabupaten/kota.*"

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kab. Bantul

- Pasal 104 ayat (3) yang berbunyi, "*Partai Politik calon peserta Pemilu menyerahkan dokumen persyaratan perbaikan keanggotaan melalui Sipol sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit sejumlah kekurangan*"
- Pasal 105 ayat (2) yang berbunyi, "*Waktu penyampaian dokumen persyaratan perbaikan kepengurusan dan keanggotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan mulai pukul 08.00 sampai dengan pukul 16.00 Waktu Indonesia Barat, kecuali Hari terakhir masa penyampaian perbaikan dilaksanakan mulai pukul 08.00 sampai dengan pukul 23.59 Waktu Indonesia Barat.*"
- Pasal 107 ayat (3) yang berbunyi, "*Penyampaian dokumen persyaratan perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Pengurus Partai Politik Tingkat Pusat yang sah sesuai dengan keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat pusat tentang kepengurusan Partai Politik tingkat pusat yang disahkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia atau dapat dilakukan oleh Petugas Penghubung tingkat pusat.*"
- Pasal 107 ayat (4) yang berbunyi, "*Pengurus Partai Politik Tingkat Pusat atau Petugas Penghubung tingkat pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus menyampaikan dokumen persyaratan perbaikan rekapitulasi jumlah pengurus dan anggota Partai Politik calon peserta Pemilu kepada KPU dengan menggunakan formulir MODEL FREKAP.VERFAK.PERBAIKAN-PARPOL.*"
- Pasal 107 ayat (5) yang berbunyi, "*Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditandatangani oleh Pimpinan Partai Politik tingkat pusat yang sah sesuai dengan keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat pusat tentang kepengurusan Partai Politik tingkat pusat yang disahkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia, dibubuhi cap Partai Politik, dan dicetak dari Sipol.*"
- Pasal 111 yang berbunyi, "*Partai Politik calon peserta Pemilu yang dikembalikan dokumen persyaratan perbaikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 ayat (1), masih dapat melakukan penyampaian dokumen persyaratan perbaikan sampai dengan batas akhir waktu*

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kab. Bantul

penyampaian perbaikan pada Hari terakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 ayat (2)."

- Pasal 112 yang berbunyi, "*Dalam hal pemeriksaan dokumen persyaratan perbaikan melewati batas akhir waktu penyampaian pada Hari terakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 ayat (2), dokumen persyaratan perbaikan Partai Politik calon peserta Pemilu dinyatakan belum memenuhi syarat, tidak lengkap, dan/atau tidak dicetak dari Sipol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 ayat (1), KPU memberikan tanda terima kepada Partai Politik calon peserta Pemilu dengan menggunakan formulir MODEL PENERIMAAN.PEMENUHAN.PERSYARATAN-PARPOL.*"
- Pasal 121 ayat (1) yang berbunyi, "*Dalam hal pada saat Verifikasi Faktual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120 identitas Pengurus Partai Politik yang diinput dalam Sipol tidak sesuai dengan identitas Pengurus Partai Politik pada KTA dan/atau KTP-el atau KK, status pengurus dimaksud dinyatakan tidak memenuhi syarat.*"
- Pasal 121 ayat (2) yang berbunyi, "*Dalam hal pada saat Verifikasi Faktual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120 Pengurus Partai Politik tidak dapat menunjukkan dokumen KTA dan KTP-el atau KK, status pengurus dimaksud dinyatakan tidak memenuhi syarat.*"
- Pasal 121 ayat (3) yang berbunyi, "*Dalam hal pada saat Verifikasi Faktual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120 terdapat Pengurus Partai Politik yang meninggal dunia, status pengurus dimaksud dinyatakan: a. memenuhi syarat, apabila Pengurus Partai Politik meninggal dunia sejak masa pendaftaran dibuktikan dengan surat keterangan dari lurah/kepala desa atau sebutan lain; atau b. tidak memenuhi syarat, apabila Pengurus Partai Politik meninggal dunia pada masa sebelum pendaftaran dibuktikan dengan surat keterangan dari lurah/kepala desa atau sebutan lain.*"
- Pasal 121 ayat (4) yang berbunyi, "*Dalam hal pada saat Verifikasi Faktual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120 Pengurus Partai Politik tidak hadir dan tidak dapat menggunakan sarana teknologi informasi, status pengurus dimaksud dinyatakan tidak memenuhi syarat.*"

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kab. Bantul

- Pasal 121 ayat (5) yang berbunyi, "*Dalam hal pada saat Verifikasi Faktual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120 ayat (3) domisili Kantor Tetap pada kepengurusan Partai Politik tingkat kabupaten/kota tidak sesuai dengan alamat yang tercantum dalam surat pernyataan Pimpinan Partai Politik mengenai penggunaan Kantor Tetap sampai dengan tahapan Pemilu berakhir, status Kantor Tetap dinyatakan tidak memenuhi syarat.*"
- Pasal 125 ayat (1) yang berbunyi, "*Dalam hal ditemukan data NIK, nama, jenis kelamin, dan/atau tanggal lahir anggota Partai Politik yang diinput ke dalam Sipol tidak sesuai dengan dokumen KTA dan KTP-el atau KK yang terdapat pada Sipol, keanggotaan dimaksud dinyatakan tidak memenuhi syarat.*"
- Pasal 125 ayat (2) yang berbunyi, "*Dalam hal ditemukan data anggota Partai Politik berstatus sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Aparatur Sipil Negara, Penyelenggara Pemilu, kepala desa, atau jabatan lainnya yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan, keanggotaan dimaksud dinyatakan tidak memenuhi syarat.*"
- Pasal 125 ayat (3) yang berbunyi, "*Dalam hal ditemukan data usia dan/atau status perkawinan anggota Partai Politik tidak memenuhi syarat sebagai anggota Partai Politik, keanggotaan dimaksud dinyatakan tidak memenuhi syarat.*"
- Pasal 125 ayat (4) yang berbunyi, "*Dalam hal ditemukan NIK yang tercantum dalam Sipol tidak sesuai dengan data yang terdapat pada Data Pemilih Berkelanjutan, keanggotaan dimaksud dinyatakan tidak memenuhi syarat.*"
- Pasal 125 ayat (5) yang berbunyi, "*Dalam hal ditemukan data 1 (satu) anggota Partai Politik terdaftar pada lebih dari 1 (satu) Partai Politik dan tidak dapat dipastikan keanggotaannya, keanggotaan dimaksud dinyatakan tidak memenuhi syarat.*"
- Pasal 126 yang berbunyi, "*Dalam hal hasil pemastian analisa dugaan ganda dan potensi tidak memenuhi syarat anggota Partai Politik hasil perbaikan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 124 dan Pasal 125 tidak memenuhi jumlah pemenuhan syarat keanggotaan, Partai Politik calon peserta Pemilu dinyatakan tidak memenuhi*

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kab. Bantul

persyaratan dan tidak dilakukan Verifikasi Faktual perbaikan syarat keanggotaan."

C. Bahwa berdasarkan ketentuan huruf A, dan B maka Bawaslu Kabupaten Bantul menghimbau kepada seluruh Partai Politik di Wilayah Kabupaten Bantul agar:

1. Memanfaatkan dan menggunakan masa perbaikan dan penyampaian dokumen persyaratan oleh Partai Politik secara optimal.
2. Memanfaatkan dan menggunakan layanan helpdesk KPU sebagai media konsultasi secara optimal.
3. Melakukan perbaikan terhadap dokumen persyaratan Kepengurusan maupun keanggotaan terhadap hasil verifikasi factual yang Tidak memenuhi atau belum memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan perundang undangan.
4. Tidak mengikutsertakan pihak-pihak yang diatur netralitasnya sebagai anggota maupun pengurus Partai Politik.
5. Memperhatikan tahapan dan jadwal penyelenggaraan Pemilu tahun 2024.
6. Mematuhi dan mentaati peraturan yang berlaku.

Adapun tujuan dari himbauan ini adalah:

1. Sebagai upaya pencegahan pelanggaran atau sengketa proses Pemilu serentak tahun 2024.
2. Menegakkan integritas proses penyelenggaraan Pemilu serentak tahun 2024.
3. Validitas dan akurasi data dokumen keanggotaan Partai Politik Peserta Pemilu serentak Tahun 2024

Demikian himbauan ini kami sampaikan, atas perhatian dan tindaklanjutnya kami ucapkan terimakasih.

Ketua

HARLINA, S.H.

Tembusan :
1. Ketua Bawaslu D.I. Yogyakarta

Lampiran surat :
Nomor : ٢٤٤ /PM.00.02/K.YO-01/11/2022
Tanggal : ٩ November 2022

Daftar Lampiran:

1. DPC Partai Garuda
2. DPD Partai Perindo
3. DPD Partai Solidaritas Indonesia
4. DPC Partai Hanura
5. DPC Partai Bulan Bintang
6. DPD Partai Gelora
7. DPD Partai Ummat
8. Komite Eksekutif Partai Buruh Kab.Bantul
9. Partai Kebangkitan Nusantara (PKN)